KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI
SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
KANTOR PUSAT

Jalan Perintis Kemerdekaan KM. 10
Tamalanrea, Makassar 90245
Telp. :(0411) 587219
Email :office@unhas.ac.id
Laman:https://www.unhas.ac.id/

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	**Unit Kerja :** Kantor Pusat **Nomor dan Tanggal SPK :** Nomor : 2352/SPK/KP-05/2026 Tanggal : 20 Mei 2026
PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK	Nama : Ir. Wahyudie Suratman, S.T., M.T., CPOf NIP : 197409232005011004 Pangkat : Penata Tk. I Alamat : Gedung Rektorat Lantai VI, Kampus Unhas Tamalanrea Makassar yang bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen pada unit kerja Kantor Pusat berdasarkan surat keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 04541/UN4.1/KEP/2026 tanggal 02 Maret 2026 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Hasanuddin Tahun Anggaran 2026 selanjutnya disebut **"Pejabat Pembuat Komitmen "**, dengan:
PENYEDIA	Nama : Kerry Phieter Phie Jabatan : Direktur Alamat : Jl. Gunung Latimojong No. 122 A NPWP : No. Rekening : [redacted] Akta Perusahaan : Akta Perubahan Nomor 41 tanggal 31 Januari 2022 yang bertindak untuk dan atas nama CV. SINAR SURYA selanjutnya disebut **"Penyedia"**.
PAKET PENGADAAN : Pekerjaan Renovasi Ruang Program Studi Fakultas Vokasi Universitas Hasanuddin Lantai 2 (Eks Gedung Teknik Arsitektur) Tahap II	**Nomor dan Tanggal Surat Undangan Pengadaan Langsung :** Nomor : 2134/UND-PL/KP-05/2026 Tanggal : 12 Mei 2026 **Nomor dan Tanggal Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung :** Nomor : 2308/BA-HP/KP-05/2026 Tanggal : 18 Mei 2026

SUMBER DANA : Dibebankan atas DPAU Alokasi Kantor Pusat Tahun Anggaran 2026 untuk mata anggaran kegiatan (MAK) K.16.1.3.533912

Masa Pelaksanaan Pekerjaan : 30 (Tiga puluh) hari kalender dihitung sejak tanggal 20 Mei 2026 sampai dengan tanggal penyerahan pertama pekerjaan paling lambat 18 Juni 2026.

Masa Pemeliharaan Pekerjaan : 180 (Seratus delapan puluh) hari kalender dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.

Jenis Kontrak : Harga Satuan

Nilai Kontrak :
Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp.400.658.283,- (Empat ratus juta enam ratus lima puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah)

Tata Cara Pembayaran :
Pembayaran dilakukan dengan cara : **Sekaligus**
Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran adalah:
1. Adendum Surat Perintah Kerja (apabila ada);
2. Surat Perintah Kerja;
3. Ringkasan Kontrak;
4. Berita acara pemeriksaan pekerjaan;
5. Berita acara serah terima pekerjaan;
6. Kuitansi;
7. E-faktur;
8. Berita Acara Pembayaran; dan
9. Profil Penyedia.

Dokumen Kontrak:
Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
1. Adendum Surat Perintah Kerja (apabila ada);
2. Surat Perintah Kerja;
3. Daftar Kuantitas dan Harga hasil negosiasi dan koreksi aritmatik;
4. Surat Penawaran;
5. Syarat Umum SPK;
6. Spesifikasi Teknis;
7. Gambar-gambar;
8. Dokumen lainnya seperti: SPPBJ,jadwal pelaksanaan pekerjaan,jaminan-jaminan,berita acara rapat persiapan pelaksanaan kontrak.

URAIAN PEKERJAAN

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Vol	Harga Satuan	Jumlah
1	**PEKERJAAN PERSIAPAN**				
	1.1 Pengukuran & Dokumentasi	Ls	1.00	500.000,-	500.000,-
	1.2 Mobilisasi Bahan & Alat	Ls	1.00	2.400.000,-	2.400.000,-
	1.3 Alat Bantu Scaffolding	Ls	1.00	2.000.000,-	2.000.000,-
	Sub total 1				4.900.000,-
2	**RUANG PBV 208**				
	2.1 PEKERJAAN BONGKARAN				
	2.1.1 Pek. Bongkar Plafond Lama	m^2	16.22	23.649,-	383.587,-
	2.2 PEKERJAAN DINDING, PLAFOND, KUSEN, LANTAI & CAT				
	2.2.1 Pek. Rangka Hollow pada Area Kusen	m^2	4.07	101.194,-	411.860,-
	2.2.2 Pek. Dinding Kalsiboard pada Kusen	m^2	4.07	59.146,-	240.724,-
	2.2.3 Pek. Pengecatan Dinding Dalam, Mowilex	m^2	54.17	48.755,-	2.641.058,-
	2.2.4 Pek. Pengecatan Plat Beton	m^2	16.03	40.229,-	644.871,-
	2.2.5 Pek. Pengecatan Kusen Kayu, Avian	m^2	9.69	50.001,-	484.510,-
	2.2.6 Pek. Pintu Multipleks Lapis HPL	m^2	1.88	1.166.906,-	2.193.783,-
	2.2.7 Pas. Handle + Mortise Silinder Kunci Solid	Buah	1.00	466.030,-	466.030,-
	2.2.8 Pas. Engsel Pintu HP 4"	Buah	3.00	73.913,-	221.739,-
	2.3 PEKERJAAN ELEKTRIKAL				
	2.3.1 Pek. Instalasi Titik Cahaya	Titik	3.00	278.456,-	835.368,-
	2.3.2 Pek. Instalasi Stop Kontak	Titik	3.00	317.152,-	951.456,-
	2.3.3 Pas. Saklar Seri Panasonic	Unit	1.00	57.988,-	57.988,-
	2.3.4 Pas. Stop Kontak Panasonic	Unit	3.00	55.094,-	165.282,-
	2.3.5 Pas. Lampu DL LED 18 Watt Outbow, Panasonic	Unit	3.00	287.218,-	861.654,-
	Sub total 2				10.559.910,-
3	**RUANG PBV 209**				
	3.1 PEKERJAAN BONGKARAN				
	3.1.1 Pek. Bongkar Plafond Lama	m^2	16.11	23.649,-	380.985,-
	3.2 PEKERJAAN DINDING, PLAFOND, KUSEN, LANTAI & CAT				
	3.2.1 Pek. Rangka Dinding Metal Stud	m^2	16.95	127.249,-	2.156.871,-
	3.2.2 Pek. Dinding Gypsum 9 mm	m^2	33.90	66.023,-	2.238.180,-
	3.2.3 Pek. Rangka Hollow pada Kusen	m^2	4.07	101.194,-	411.860,-
	3.2.4 Pek. Dinding Kalsiboard pada Kusen	m^2	4.07	59.146,-	240.724,-
	3.2.5 Pek. Pengecatan Dinding Dalam, Mowilex	m^2	53.07	48.755,-	2.587.428,-
	3.2.6 Pek. Pengecatan Plat Beton	m^2	26.11	40.229,-	1.050.379,-
	3.2.7 Pek. Pengecatan Kusen Kayu, Avian	m^2	9.69	50.001,-	484.510,-
	3.2.8 Pek. Pintu Multipleks Lapis HPL	m^2	1.88	1.166.906,-	2.193.783,-
	3.2.9 Pas. Handle + Mortise Silinder Kunci Solid	Buah	1.00	466.030,-	466.030,-
	3.2.10 Pas. Engsel Pintu HP 4"	Buah	3.00	73.913,-	221.739,-
	3.3 PEKERJAAN ELEKTRIKAL				
	3.3.1 Pek. Instalasi Titik Cahaya	Titik	3.00	278.456,-	835.368,-
	3.3.2 Pek. Instalasi Stop Kontak	Titik	3.00	317.152,-	951.456,-
	3.3.3 Pas. Saklar Seri Panasonic	Unit	1.00	57.988,-	57.988,-
	3.3.4 Pas. Stop Kontak Panasonic	Unit	3.00	55.094,-	165.282,-
	3.3.5 Pas. Lampu DL LED 18 Watt Outbow, Panasonic	Unit	3.00	287.218,-	861.654,-
	Sub total 3				15.304.236,-
4	**RUANG PBV 210**				
	4.1 PEKERJAAN BONGKARAN				
	4.1.1 Pek. Bongkaran Plafond Lama	m^2	16.39	23.649,-	387.607,-

	4.2 PEKERJAAN DINDING & CAT				
	4.2.1 Pek. Rangka Dinding Metal Stud	m^2	14.75	127.249,-	1.876.923,-
	4.2.2 Pek. Dinding Gypsum 9 mm	m^2	29.50	66.023,-	1.947.679,-
	4.2.3 Pek. Rangka Hollow pada Kusen	m^2	9.59	101.194,-	970.450,-
	4.2.4 Pek. Dinding Kalsiboard 3.5 mm	m^2	13.11	59.146,-	775.404,-
	4.2.5 Pek. Pengecatan Plat Beton	m^2	22.04	40.229,-	886.647,-
	4.2.6 Pek. Pengecatan Dinding Dalam, Mowilex	m^2	58.46	48.755,-	2.850.217,-
	4.2.7 Pek. Pengecatan Kusen Kayu, Avian	m^2	9.35	50.001,-	467.509,-
	4.2.8 Pek. Daun Pintu Baru. Tripleks Lapisan HPL + Kaca	m^2	1.00	1.166.906,-	1.166.906,-
	4.2.9 Pas. Engsel Pintu 4" HP	Buah	3.00	73.913,-	221.739,-
	4.2.10 Pas. Handle + Mortise Silinder Kunci Solid	Buah	1.00	466.030,-	466.030,-
	4.3 PEKERJAAN ELEKTRIKAL				
	4.3.1 Pek. Instalasi Titik Cahaya	Titik	3.00	278.456,-	835.368,-
	4.3.2 Pek. Instalasi Stop Kontak	Titik	3.00	317.152,-	951.456,-
	4.3.3 Pas. Lampu DL LED 18 Watt Outbow, Panasonic	Unit	3.00	287.218,-	861.654,-
	4.3.4 Pas. Saklar Seri Panasonic	Unit	1.00	57.988,-	57.988,-
	4.3.5 Pas. Stop Kontak Panasonic	Unit	3.00	55.094,-	165.282,-
	Sub total 4				14.888.860,-
5	**RUANG PBV 211**				
	5.1 PEKERJAAN BONGKARAN				
	5.1.1 Pek. Bongkar Plafond Lama	m^2	16.38	23.649,-	387.371,-
	5.2 PEKERJAAN DINDING, PLAFOND, KUSEN, LANTAI & CAT				
	5.2.1 Pek. Rangka Dinding Metal Stud	m^2	17.02	127.249,-	2.165.778,-
	5.2.2 Pek. Dinding Gypsum 9 mm	m^2	34.04	66.023,-	2.247.423,-
	5.2.3 Pek. Rangka Hollow pada Kusen	m^2	9.59	101.194,-	970.450,-
	5.2.4 Pek. Dinding Kalsiboard 3.5 mm	m^2	13.11	59.146,-	775.404,-
	5.2.5 Pek. Pengecatan Dinding Dalam, Mowilex	m^2	47.71	48.755,-	2.326.101,-
	5.2.6 Pek. Pengecatan Dinding Dalam, Mowilex	m^2	26.11	40.229,-	1.050.379,-
	5.2.7 Pek. Pengecatan Kusen Kayu, Avian	m^2	9.69	50.001,-	484.510,-
	5.2.8 Pek. Pintu Multipleks Lapis HPL	m^2	1.86	1.166.906,-	2.170.445,-
	5.2.9 Pas. Handle + Mortise Silinder Kunci Solid	Buah	1.00	466.030,-	466.030,-
	5.2.10 Pas. Engsel Pintu HP 4"	Buah	3.00	73.913,-	221.739,-
	5.2.11 Pas. Sticker Sandblast	m^2	2.04	111.066,-	226.575,-
	5.3 PEKERJAAN ELEKTRIKAL				
	5.3.1 Pek. Instalasi Titik Cahaya	Titik	3.00	278.456,-	835.368,-
	5.3.2 Pek. Instalasi Stop Kontak	Titik	3.00	317.152,-	951.456,-
	5.3.3 Pas. Saklar Seri Panasonic	Unit	1.00	57.988,-	57.988,-
	5.3.4 Pas. Stop Kontak Panasonic	Unit	3.00	55.094,-	165.282,-
	5.3.5 Pas. Lampu DL LED 18 Watt Outbow, Panasonic	Unit	3.00	287.218,-	861.654,-
	Sub total 5				16.363.953,-
6	**RUANG PBV 212**				
	6.1 PEKERJAAN BONGKARAN				
	6.1.1 Pek. Bongkaran Plafond Lama	m^2	16.39	23.649,-	387.607,-
	6.2 PEKERJAAN DINDING, KUSEN & CAT				
	6.2.1 Pek. Rangka Hollow pada Kusen	m^2	13.70	101.194,-	1.386.358,-
	6.2.2 Pek. Pas Kalsiboard Area Kusen Jendela 3.5 mm	m^2	13.74	59.146,-	812.666,-
	6.2.3 Pek. Daun Pintu Baru. Tripleks Lapisan HPL + Kaca	m^2	2.00	1.166.906,-	2.333.812,-
	6.2.4 Pas. Kaca Bening 5 mm	m^2	1.45	283.182,-	410.614,-
	6.2.5 Pas. Engsel Pintu 4" HP	Buah	6.00	73.913,-	443.478,-
	6.2.6 Pas. Handle + Mortise Silinder Kunci Solid	Buah	2.00	466.030,-	932.060,-
	6.2.7 Pas. Kaca Papan Tulis 6 mm uk.90x110 + Baut Kaca	Buah	2.00	850.000,-	1.700.000,-
	6.2.8 Pek. Pengecatan Plat Dak Beton, Mowilex Emulsion	m^2	40.74	40.229,-	1.638.929,-
	6.2.9 Pek. Pengecatan Dinding Dalam, Mowilex	m^2	73.08	48.755,-	3.563.015,-
	6.2.10 Pek. Pengecatan Kusen Kayu, Avian	m^2	22.50	50.001,-	1.125.023,-
	6.3 PEKERJAAN ELEKTRIKAL				
	6.3.1 Pek. Instalasi Titik Cahaya	Titik	6.00	278.456,-	1.670.736,-
	6.3.2 Pek. Instalasi Stop Kontak	Titik	4.00	317.152,-	1.268.608,-
	6.3.3 Pas. Lampu DL LED 18 Watt Outbow, Panasonic	Unit	6.00	287.218,-	1.723.308,-
	6.3.4 Pas. Saklar Seri Panasonic	Unit	1.00	57.988,-	57.988,-
	6.3.5 Pas. Stop Kontak Panasonic	Unit	4.00	55.094,-	220.376,-
	Sub total 6				19.674.578,-
7	**RUANG PBV 213**				
	7.1 PEKERJAAN BONGKARAN				
	7.1.1 Pek. Bongkar Plafond Lama	m^2	22.66	23.649,-	535.886,-
	7.2 PEKERJAAN DINDING, PLAFOND, KUSEN, LANTAI & CAT				
	7.2.1 Pek. Pasangan Dinding Batu Bata 1/2	m^2	25.84	178.418,-	4.610.321,-
	7.2.2 Pek. Plesteran Dinding	m^2	53.66	74.095,-	3.975.938,-
	7.2.3 Pek. Acian Dinding	m^2	53.66	60.814,-	3.263.279,-

	7.2.4 Pek. Kolom Praktis 11x11	m	3.30	137.515,-	453.800,-
	7.2.5 Pek. Rangka Hollow pada Kusen	m^2	3.44	101.194,-	348.107,-
	7.2.6 Pek. Dinding Kalsiboard 3.5 mm	m^2	9.02	59.146,-	533.497,-
	7.2.7 Pek. Pengecatan Dinding Dalam, Mowilex	m^2	52.27	48.755,-	2.548.424,-
	7.2.8 Pek. Pengecatan Plat Beton	m^2	39.56	40.229,-	1.591.459,-
	7.2.9 Pek. Pengecatan Kusen Kayu, Avian	m^2	4.92	50.001,-	246.005,-
	7.2.10 Pek. Pintu Multipleks Lapis HPL	m^2	1.90	1.166.906,-	2.217.121,-
	7.2.11 Pas. Handle + Mortise Silinder Kunci Solid	Buah	1.00	466.030,-	466.030,-
	7.2.12 Pas. Engsel Pintu HP 4"	Buah	3.00	73.913,-	221.739,-
	7.2.13 Pek. Kusen Aluminium	m	21.73	148.161,-	3.219.539,-
	7.2.14 Pas. Frame Aluminium Jendela	m	7.36	138.254,-	1.017.549,-
	7.2.15 Pas. Kaca Bening 6 mm	m^2	4.56	427.299,-	1.948.483,-
	7.2.16 Pas. Engsel Casement 16	Buah	2.00	95.180,-	190.360,-
	7.2.17 Pas. Grendel Rambuncis Dekson	Buah	2.00	64.313,-	128.626,-
	7.2.18 Pas. Sticker Sandblast	m^2	6.63	111.066,-	736.368,-
	7.3 PEKERJAAN ELEKTRIKAL				
	7.3.1 Pek. Instalasi Titik Cahaya	Titik	4.00	278.456,-	1.113.824,-
	7.3.2 Pek. Instalasi Stop Kontak	Titik	4.00	317.152,-	1.268.608,-
	7.3.3 Pas. Saklar Seri Panasonic	Unit	1.00	57.988,-	57.988,-
	7.3.4 Pas. Stop Kontak Panasonic	Unit	4.00	55.094,-	220.376,-
	7.3.5 Pas. Lampu DL LED 18 Watt Outbow, Panasonic	Unit	4.00	287.218,-	1.148.872,-
	Sub total 7				32.062.200,-
8	**207**				
	8.1 PEKERJAAN BONGKARAN				
	8.1.1 Pek. Bongkar Plafond Lama	m^2	63.58	23.649,-	1.503.603,-
	8.1.2 Pek. Bongkar Dinding Partisi Lama	m^2	31.09	35.474,-	1.102.887,-
	8.2 PEKERJAAN DINDING, PLAFOND, KUSEN, LANTAI & CAT				
	8.2.1 Pek. Pasangan Dinding Batu Bata 1/2	m^2	15.18	178.418,-	2.708.385,-
	8.2.2 Pek. Plesteran Dinding	m^2	39.99	74.095,-	2.963.059,-
	8.2.3 Pek. Acian Dinding	m^2	39.99	60.814,-	2.431.952,-
	8.2.4 Pek. Kolom Praktis 11x11	m	3.30	137.515,-	453.800,-
	8.2.5 Pek. Pengecatan Dinding Dalam, Mowilex	m^2	156.03	48.755,-	7.607.243,-
	8.2.6 Pek. Pengecatan Plat Beton	m^2	110.33	40.229,-	4.438.466,-
	8.2.7 Pek. Pengecatan Kusen Kayu, Avian	m^2	4.96	50.001,-	248.005,-
	8.2.8 Pek. Pengecatan Tray Besi	m^2	9.63	50.001,-	481.510,-
	8.2.9 Pek. Kusen Aluminium 4"	m	38.16	148.161,-	5.653.824,-
	8.2.10 Pek. Frame Pintu Aluminium	m	5.93	138.254,-	819.846,-
	8.2.11 Pas. Kaca Bening 6 mm	m^2	9.74	427.299,-	4.161.892,-
	8.2.12 Pas. Rel Pintu Sliding J3 Dekson + Cover penutup rel	Buah	1.00	1.250.000,-	1.250.000,-
	8.2.13 Pas. Kunci Pintu sliding Dekson	Buah	1.00	300.000,-	300.000,-
	8.2.14 Pas. Handle Tanam Pintu Sliding Dekson	Buah	2.00	150.000,-	300.000,-
	8.2.15 Pas. Mortise Pelor + Silinder Kunci Solid	Buah	1.00	466.030,-	466.030,-
	8.2.16 Pas. Handle Pintu P.30 cm	Pasang	2.00	350.000,-	700.000,-
	8.2.17 Pas. Grendel Slot 24 Inch Pintu	Buah	1.00	75.000,-	75.000,-
	8.2.18 Pas. Grendel Slot 8 Inch Pintu	Buah	1.00	50.000,-	50.000,-
	8.3 PEKERJAAN ELEKTRIKAL				
	8.3.1 Pek. Instalasi Titik Cahaya	Titik	7.00	278.456,-	1.949.192,-
	8.3.2 Pas. Lampu DL LED 18 Watt Outbow, Panasonic	Unit	7.00	287.218,-	2.010.526,-
	Sub total 8				41.675.219,-
9	**213**				
	9.1 PEKERJAAN BONGKARAN				
	9.1.1 Pek. Bongkar Plafond Lama	m^2	62.49	23.649,-	1.477.826,-
	9.1.2 Pek. Bongkar Jendela area Tangga	m^2	6.24	70.000,-	436.800,-
	9.2 PEKERJAAN AREA SELASAR PBV 208-213				
	9.2.1 Pek. Rangka Dinding Metal Stud	m^2	7.81	127.249,-	993.815,-
	9.2.2 Pek. Dinding Gypsum 9 mm	m^2	11.37	66.023,-	750.682,-
	9.2.3 Pek. Dinding Kalsiboard	m^2	13.06	59.146,-	772.447,-
	9.2.4 Pek. Pengecatan Dinding Dalam, Mowilex	m^2	157.45	48.755,-	7.676.475,-
	9.2.5 Pek. Pengecatan Plat Beton	m^2	109.32	40.229,-	4.397.834,-
	9.2.6 Pek. Pengecatan Kusen Kayu, Avian	m^2	77.22	50.001,-	3.861.077,-
	9.2.7 Pek. Pengecatan Tray Besi	m^2	14.30	50.001,-	715.014,-
	9.2.8 Pas. Kaca Bening 6 mm	m^2	1.98	427.299,-	846.052,-
	9.2.9 Pek. Pintu Multipleks Lapis HPL	m^2	3.18	1.166.906,-	3.710.761,-
	9.2.10 Pas. Mortise Pelor + silinder kunci Solid	Buah	1.00	466.030,-	466.030,-
	9.2.11 Pas. Engsel Pintu HP 4"	Buah	6.00	73.913,-	443.478,-
	9.2.12 Pas. Handle Pintu P. 30 cm	Pasang	2.00	350.000,-	700.000,-
	9.2.13 Pek. Kusen Aluminium Pintu Shaft	m	34.00	148.161,-	5.037.474,-
	9.2.14 Pek. Frame Aluminium Pintu Shaft	m	39.20	138.254,-	5.419.557,-
	9.2.15 Pek. Pasang ACP double pada Daun Pintu Shaft	Buah	8.00	1.385.000,-	11.080.000,-
	9.2.16 Pas. Engsel Pintu Saft	Buah	24.00	73.913,-	1.773.912,-

	9.2.17 Pas. Handle Pintu Aluminium	Buah	8.00	125.000,-	1.000.000,-
	9.3 PEKERJAAN AREA TERAS				
	9.3.1 Pek. Pengecatan Dinding Dalam, Mowilex	m^2	41.48	48.755,-	2.022.357,-
	9.3.2 Pek. Pengecatan Plat Beton	m^2	11.22	40.229,-	451.369,-
	9.3.3 Pek. Pengecatan Railing & Pipa Besi, Avian	m^2	4.48	50.001,-	224.004,-
	9.3.4 Pek. Pasang Keramik Lantai 40x40	m^2	22.70	247.034,-	5.607.672,-
	9.4 PEKERJAAN AREA TANGGA				
	9.4.1 Pek. Pengecatan Dinding Dalam, Mowilex	m^2	220.22	48.755,-	10.736.826,-
	9.4.2 Pek. Pengecatan Plat Beton	m^2	31.08	40.229,-	1.250.317,-
	9.4.3 Pek. Pengecatan Railing Besi & Pipa Besi	m^2	12.15	50.001,-	607.512,-
	9.4.4 Pek. Kusen Aluminium 4"	m	22.20	148.161,-	3.289.174,-
	9.4.5 Pek. Frame Jendela Aluminium	m	13.60	138.254,-	1.880.254,-
	9.4.6 Pas. Kaca Bening 6 mm	m^2	5.18	427.299,-	2.213.409,-
	9.4.7 Pas. Engsel Casement	Buah	8.00	95.180,-	761.440,-
	9.4.8 Pas. Grendel Rambuncis	Buah	4.00	64.313,-	257.252,-
	9.4.9 Pek. Rangka Plafond Hollow	m^2	7.48	168.467,-	1.260.133,-
	9.4.10 Pek. Plafond PVC	m^2	7.48	149.152,-	1.115.657,-
	9.4.11 Pek. List Plafond PVC	m	11.20	31.275,-	350.280,-
	9.4.12 Pek. Pintu Pengaman Besi uk.100x210, Rooftop	m^2	2.10	1.250.000,-	2.625.000,-
	9.5 PEKERJAAN ELEKTRIKAL				
	9.5.1 Pek. Instalasi Titik Cahaya	Titik	19.00	278.456,-	5.290.664,-
	9.5.2 Pas. Lampu DL LED 18 Watt Outbow, Panasonic	Unit	15.00	287.218,-	4.308.270,-
	9.5.3 Pas. Lampu Downlight LED 15 Watt Panasonic	Unit	4.00	162.849,-	651.396,-
	9.5.4 Pas. Saklar Seri Outbow, Panasonic	Buah	2.00	70.000,-	140.000,-
	Sub total 9				96.602.222,-
10	**TOILET WANITA LANTAI 2**				
	10.1 PEKERJAAN BONGKARAN				
	10.1.1 Pek. Bongkaran Kloset Lama	Buah	3.00	200.000,-	600.000,-
	10.1.2 Pek. Bongkaran Plafond Lama	m^2	15.29	23.649,-	361.593,-
	10.1.3 Pek. Bongkaran Kusen Jendela Lama	m^2	3.04	65.000,-	197.600,-
	10.1.4 Pek. Bongkaran Keramik Lantai 40x40 cm	m^2	18.60	30.302,-	563.617,-
	10.1.5 Pek. Bongkaran Keramik Dinding 20x25	m^2	9.35	35.374,-	330.747,-
	10.2 PEKERJAAN LANTAI, DINDING & PLAFOND				
	10.2.1 Pek. Rangka Plafond Hollow	m^2	15.29	168.467,-	2.575.860,-
	10.2.2 Pek. Plafond Gypsum 9 mm	m^2	15.29	68.202,-	1.042.809,-
	10.2.3 Pas. Granit Lantai 60x60 cm Roman	m^2	18.60	431.421,-	8.024.431,-
	10.2.4 Pas. Keramik Dinding 20x25 cm	m^2	9.35	259.928,-	2.430.327,-
	10.2.5 Pas. Kusen Aluminium 4"	m	32.08	148.161,-	4.753.005,-
	10.2.6 Pas. Kaca Bening 5 mm	m^2	2.91	283.182,-	824.060,-
	10.2.7 Pek. Pintu Multipleks Lapis HPL	m^2	5.29	1.166.906,-	6.172.933,-
	10.2.8 Pek. Rangka Metal Stud	m^2	2.08	127.249,-	264.678,-
	10.2.9 Pek. Partisi Kalsiboard 6 mm	m^2	4.16	99.123,-	412.352,-
	10.2.10 Pek. Pengecatan Dinding Dalam, Mowilex	m^2	19.63	48.755,-	957.061,-
	10.2.11 Pek. Pengecatan Plafond	m^2	13.00	40.229,-	522.977,-
	10.2.12 Pas. Engsel Pintu 4"	Buah	9.00	73.913,-	665.217,-
	10.2.13 Pas. Handle +mortise & silinder kunci Dekson	Buah	1.00	656.042,-	656.042,-
	10.2.14 Pas. Handle+ mortise & Silinder Knop TC 60 Dekson	Buah	3.00	702.956,-	2.108.868,-
	10.2.15 Pas. Granit Lantai 60x60 cm pada Tempat Wudhu	m^2	2.20	431.421,-	949.126,-
	10.2.16 Pas. Granit Lantai 60x60 cm pada Area Depan Toilet	m^2	4.30	431.421,-	1.855.110,-
	10.2.17 Pas. Dudukan Tempat Wudhu Batu Bata 1/2	m^2	1.10	178.418,-	196.260,-
	10.3 PEKERJAAN PLUMBING				
	10.3.1 Pas. Kloset Duduk Toto CW 420 JW	Buah	2.00	3.101.906,-	6.203.812,-
	10.3.2 Pas. Kloset Jongkok Toto CE 7	Buah	1.00	727.311,-	727.311,-
	10.3.3 Pas. Wastafel Toto LW 240 CJW/F	Buah	2.00	1.356.121,-	2.712.242,-
	10.3.4 Pas. Cermin Wastafel di bevel	Buah	2.00	750.000,-	1.500.000,-
	10.3.5 Pas. Kran Wastafel Toto TX 109 LD	Buah	2.00	976.716,-	1.953.432,-
	10.3.6 Pas. Siphon Wastafel Toto THX 1A-5N	Buah	2.00	501.404,-	1.002.808,-
	10.3.7 Pas. Stop Kran Wastafel Toto 277 S V1	Buah	2.00	232.482,-	464.964,-
	10.3.8 Pas. Stop Kran Kloset Cabang Toto Eco 277 TC	Buah	3.00	235.857,-	707.571,-
	10.3.9 Pas. Shower Bilas Toto THX 20SEV1	Buah	3.00	428.279,-	1.284.837,-
	10.3.10 Pas. Kran Tembok Toto 23 B13	Buah	5.00	481.171,-	2.405.855,-
	10.3.11 Pas. Floor Drain Stainless Steel	Buah	5.00	162.083,-	810.415,-
	10.3.12 Pek. Instalasi Air Bersih PVC AW 1/2 Inch	m	15.50	20.201,-	313.116,-
	10.3.13 Pek. Instalasi Air Kotor Padat PVC D 3"	m	8.50	100.730,-	856.205,-
	10.3.14 Pek. Instalasi Air Kotor PVC D 3", Rucika	m	10.00	100.730,-	1.007.300,-
	10.3.15 Pek. Instalasi Air Bersih PVC AW 1"	m	15.00	37.214,-	558.210,-
	10.3.16 Pek. Instalasi Air Bersih PVC D 1 1/2"	m	4.00	47.122,-	188.488,-
	10.3.17 Pas. Papan Nama Toilet Akrilik	Buah	1.00	100.000,-	100.000,-
	10.3.18 Pas. Instalasi Titik Cahaya	Titik	4.00	278.456,-	1.113.824,-
	10.3.19 Pas. Lampu Downlight LED 12 Watt panasonic	Unit	4.00	148.382,-	593.528,-
	10.3.20 Pas. Saklar Seri Panasonic	Unit	1.00	57.988,-	57.988,-

	Sub total 10				61.026.577,-
11	**TOILET PRIA LANTAI 2**				
	11.1 PEKERJAAN BONGKARAN				
	11.1.1 Pek. Bongkaran Kloset Lama	Buah	2.00	200.000,-	400.000,-
	11.1.2 Pek. Bongkaran Plafond Lama	m^2	8.22	23.649,-	194.395,-
	11.1.3 Pek. Bongkaran Kusen Jendela Lama	m^2	1.84	65.000,-	119.600,-
	11.1.4 Pek. Bongkaran Keramik Lantai 40x40 cm	m^2	8.87	30.302,-	268.779,-
	11.1.5 Pek. Bongkaran Keramik Dinding 20x25	m^2	5.35	35.374,-	189.251,-
	11.2 PEKERJAAN LANTAI, DINDING & PLAFOND				
	11.2.1 Pek. Granit Lantai 60x60 cm	m^2	8.87	431.421,-	3.826.704,-
	11.2.2 Pek. Keramik Dinding 20x25 cm	m^2	5.35	259.928,-	1.390.615,-
	11.2.3 Pek. Rangka Plafond Hollow	m^2	8.22	168.467,-	1.384.799,-
	11.2.4 Pek. Plafond Gypsum T.9 mm	m^2	8.22	68.202,-	560.620,-
	11.2.5 Pek. Kusen Aluminium 4"	m	19.88	148.161,-	2.945.441,-
	11.2.6 Pek. Frame Jendela Aluminium	m	5.40	138.254,-	746.572,-
	11.2.7 Pas. Engsel Casement Jendela	Buah	4.00	95.180,-	380.720,-
	11.2.8 Pas. Grendel Rambuncis	Buah	2.00	64.313,-	128.626,-
	11.2.9 Pas. Kaca Bening 5 mm	m^2	2.89	283.182,-	818.396,-
	11.2.10 Pas. Engsel Pintu 4"	Buah	7.00	73.913,-	517.391,-
	11.2.11 Pas. Handle +mortise & silinder kunci Dekson	Buah	1.00	656.042,-	656.042,-
	11.2.12 Pas. Handle+ mortise & Silinder Knop TC 60 Dekson	Buah	2.00	702.956,-	1.405.912,-
	11.2.13 Pek. Pintu Multipleks Lapis HPL	m^2	4.00	1.166.906,-	4.667.624,-
	11.2.14 Pek. Pengecatan Plafond	m^2	8.16	40.229,-	328.269,-
	11.2.15 Pek. Pengecatan Dinding Dalam, Mowilex	m^2	7.00	48.755,-	341.285,-
	11.3 PEKERJAAN PLUMBING				
	11.3.1 Pek. Instalasi Air Kotor Padat Pipa PVC D 3" Rucika	m	4.00	100.730,-	402.920,-
	11.3.2 Pek. Instalasi Air Kotor Pipa PVC D 3" Rucika	m	13.70	100.730,-	1.380.001,-
	11.3.3 Pek. Instalasi Air Kotor Pipa PVC D 4" Rucika	m	11.10	144.235,-	1.601.009,-
	11.3.4 Pek. Instalasi Air Pipa PVC 1 1/2" Rucika	m	10.00	47.122,-	471.220,-
	11.3.5 Pek. Instalasi Air Bersih Pipa PVC AW 1/2"	m	12.20	20.201,-	246.452,-
	11.3.6 Pas. Instalasi Air Bersih Pipa PVC AW 3/4"	m	16.00	27.875,-	446.000,-
	11.3.7 Pas. Kloset Duduk Toto CW 420 JW	Buah	1.00	3.101.906,-	3.101.906,-
	11.3.8 Pas. Kloset Jongkok Toto CE 7	Buah	1.00	727.311,-	727.311,-
	11.3.9 Pas. Wastafel Toto LW 240 CJW/F	Buah	1.00	1.356.121,-	1.356.121,-
	11.3.10 Pas. Shower Bilas Toto THX 20SEV1	Buah	2.00	428.279,-	856.558,-
	11.3.11 Pas. Kran Tembok Toto 23 B13	Buah	2.00	481.171,-	962.342,-
	11.3.12 Pas. Kran Wastafel Toto TX 109 LD	Buah	1.00	976.716,-	976.716,-
	11.3.13 Pas. Siphon Wastafel Toto THX 1A-5N	Buah	1.00	501.404,-	501.404,-
	11.3.14 Pas. Urinoir Type Muslim Toto U57	Buah	1.00	3.593.214,-	3.593.214,-
	11.3.15 Pas. Push Valve Urinoir T60P	Buah	1.00	1.487.466,-	1.487.466,-
	11.3.16 Pas. Partisi Urinoir Toto A100	Buah	1.00	2.316.299,-	2.316.299,-
	11.3.17 Pas. Stop Kran Cabang Toto Eco 277 TC	Buah	2.00	235.857,-	471.714,-
	11.3.18 Pas. Floor Drain Stainless Steel	Buah	3.00	162.083,-	486.249,-
	11.3.19 Pas. Cermin Wastafel	Buah	1.00	750.000,-	750.000,-
	11.3.20 Pas. Stop Kran Wastafel Toto 277 S V1	Buah	1.00	232.482,-	232.482,-
	11.3.21 Pas. Papan Nama Toilet Pria	Buah	1.00	100.000,-	100.000,-
	11.3.22 Pek. Bak Kontrol 70x65, Dinding Bata	m^2	1.20	178.418,-	214.102,-
	11.3.23 Pek. Penutup Bak Kontrol 70x65, Beton Bertulang	m^2	0.05	6.502.562,-	292.615,-
	11.4 PEKERJAAN ELEKTRIKAL				
	11.4.1 Pas. Instalasi Titik Cahaya	Titik	3.00	278.456,-	835.368,-
	11.4.2 Pas. Lampu Downlight LED 12 Watt	Unit	3.00	148.382,-	445.146,-
	11.4.3 Pas. Saklar Seri Outbow Panasonic	Buah	1.00	70.000,-	70.000,-
	Sub total 11				45.595.654,-
12	**PEKERJAAN AKHIR**				
	12.1 Pek. Pembersihan/Angkutan Sampah	Ls	1.00	2.300.000,-	2.300.000,-
	Sub total 12				2.300.000,-
				TOTAL	360.953.408,-
				PPN	39.704.875,-
				Jumlah	400.658.283,-

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA:

Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan berita acara serah terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaian dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia, Maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar **1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN)** Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia berkewajiban untuk memenuhi Standar ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir.

Untuk dan atas nama
Pejabat Pembuat Komitmen

H. Wahyudie Suratman, S.T., M.T., CPOf
197409232005011004

Untuk dan atas nama
SURYA



Kelly Hector Phie
Direktur

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. PENGERTIAN DAN ISTILAH
   a. Pejabat Penandatangan Kontrak adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengikat perjanjian atau menandatangani kontrak dengan penyedia, dapat berasal dari PjA, KPjA, atau PPK;
   b. Pengawas Pekerjaan adalah konsultan pengawas atau tim teknis atau tenaga ahli atau tim yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;
   c. Pengertian dan istilah lain mengacu pada Peraturan Rektor Nomor10/UN4.1/2023 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Universitas Hasanuddin Yang Sumber Dananya Bukan Berasal Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

2. LINGKUP PEKERJAAN
   Penyedia yang ditunjuk menyelesaikan pekerjaan sesuai ketentuan yang termuat dalam SPK.

3. HUKUM YANG BERLAKU
   Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

4. LARANGAN KORUPSI, KOLUSI DAN/ATAU NEPOTISME, PENYALAHGUNAAN WEWENANG SERTA PENIPUAN
   Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:
   a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
   b. mendorong terjadinya persaingan tidak sehat; dan/atau
   c. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan SPK ini;
   d. Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan termasuk semua anggota KSO (apabila berbentuk KSO) dan subkontraktornya (jika ada) tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada pasal di atas;
   e. Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Penandatangan Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sesuai ketentuan peraturan-perundangan;
   f. Pejabat Penandatangan Kontrak yang terlibat dalam korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. HARGA KONTRAK
   a. Harga Kontrak telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak, asuransi (apabila dipersyaratkan), biaya *overhead,* biaya pelaksanaan pekerjaan, dan biaya penerapan SMKK;
   b. Rincian harga Kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

6. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA
   a. Penyedia menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan yang termuat dalam SPK.
   b. Penyedia dapat meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Penandatangan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan yang termuat dalam SPK;
   c. Penyedia berkewajiban melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sesuai ketentuan yang termuat dalam SPK;
   d. Penyedia berkewajiban melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai ketentuan yang termuat dalam SPK;
   e. Penyedia berkewajiban melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan sesuai ketentuan yang termuat dalam SPK;
   f. Penyedia berkewajiban memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak;

g. Penyedia berkewajiban mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberi perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi dan proses produksi;
h. Penyedia berkewajiban melaksanakan semua perintah Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak/Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak/Pengawas Pekerjaan sesuai ketentuan yang termuat dalam SPK.

7. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK
   a. Pejabat Penandatangan Kontrak mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
   b. Pejabat Penandatangan Kontrak menerima laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
   c. Pejabat Penandatangan Kontrak menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam SPK;
   d. Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban membayar pekerjaan sesuai ketentuan yang termuat dalam SPK; dan
   e. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan yang termuat dalam SPK

8. WAKIL SAH PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK
   Dalam hal terdapat wakil sah pejabat penandatangan kontrak dalam SPK, maka kewenangan wakil sah Pejabat Penandatangan Kontrak diatur dalam Surat Keputusan dari Pejabat Penandatangan Kontrak.

9. PERPAJAKAN
   Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga kontrak.

10. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK
    a. Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.
    b. Jika ketentuan di atas dilanggar maka SPK diputuskan sepihak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi.

11. MASA PELAKSANAAN KONTRAK
    a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan dan hak dan kewajiban Para Pihak yang terdapat dalam SPK sudah terpenuhi;
    b. Masa Pelaksanaan dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan;
    c. Masa Pemeliharaan dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
    d. Pejabat penandatangan kontrak menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak dan dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak;
    e. Pada tahap awal pelaksanaan kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pengawas Pekerjaan bersama-sama dengan Penyedia melakukan peninjauan lapangan dan pemeriksaan kondisi lokasi pekerjaan dan dituangkan dalam Berita Acara;
    f. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal dan terbukti karena keadaan diluar pengendaliannya, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

12. PENGENDALIAN WAKTU
    a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan menyelesaikan pekerjaan paling lambat selama Masa Pelaksanaan yang dinyatakan dalam SPK;
    b. Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai Masa Pelaksanaan pekerjaan karena di luar pengendaliannya yang dapat dibuktikan demikian, dengan disertai bukti-bukti yang dapat disetujui Pejabat Penandatangan Kontrak, maka Pejabat Penandatangan

Kontrak dapat memberlakukan Peristiwa Kompensasi dan melakukan penjadwalan kembali masa pelaksanaan pekerjaan dengan membuat adendum SPK;

c. Jika pekerjaan tidak selesai sesuai Masa Pelaksanaan bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia, maka Penyedia dikenakan denda.

13. KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
    a. Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai masa pelaksanaan pekerjaan, maka pengawas pekerjaan memberikan peringatan secara tertulis apabila realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% dari rencana;
    b. Berdasarkan laporan pengawas pekerjaan bahwa realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% dari rencana, maka Pejabat Penandatangan Kontrak menyelenggarakan rapat pengedalian kontrak;
    c. Dalam rapat pengendalian kontrak Pejabat Penandatangan Kontrak dan penyedia dapat menyepakati uji coba besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia yang dituangkan dalam Berita Acara;
    d. Apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan Surat Peringatan dan menyelenggarakan rapat pengendalian kontrak atau melakukan pemutusan kontrak sepihak;
    e. Apabila uji coba berhasil, namun pada pelaksanaan pekerjaan selanjutnya realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% dari rencana, maka Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan Surat Peringatan dan menyelenggarakan rapat pengendalian kontrak.

14. PEMBERIAN KESEMPATAN
    a. Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan penilaian atas kemajuan pelaksanaan pekerjaan untuk menjadi dasar bagi Pejabat Penandatangan Kontrak memberikan pemberian kesempatan menyelesaikan pekerjaan.
    b. Pemberian kesempatan kepada Penyedia sebagaimana dimaksud pada huruf a, dituangkan dalam adendum SPK yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).
    c. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat tidak memberikan kesempatan kepada Penyedia dan dilanjutkan dengan pemutusan kontrak serta pengenaan sanksi administratif dalam hal antara lain:
        1) Penyedia dinilai tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; dan/atau
        2) Penyedia menyatakan tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan.

15. PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
    a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan perlindungan bagi tenaga kerja konstruksi nya, minimal berupa BPJS Ketenagakerjaan;
    b. Besarnya perlindungan bagi tenaga kerja sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga Kontrak.

16. PENANGGUNGAN DAN RISIKO
    a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatangan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan :
        1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, dan tenaga kerja konstruksi;
        2) cidera tubuh, sakit atau kematian tenaga kerja konstruksi;
        3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
    b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini, bahan dan perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak;

c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam pasal ini;
d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan harus diganti atau diperbaiki oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.

17. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN MUTU
a. Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pengendalian kontrak dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan kepada pengawas pekerjaan untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
b. Apabila terdapat Cacat Mutu, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu;
c. Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis, berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak;
d. Pejabat Penandatangan Kontrak mengenakan denda keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu dan mengenakan Sanksi Daftar Hitam kepada Penyedia jika tidak melaksanakan perbaikan cacat mutu;
e. Jangka waktu perbaikan akibat Cacat Mutu paling lambat dimulai 14 hari setelah diterimanya pemberitahuan cacat mutu.

18. LAPORAN HASIL PEKERJAAN
a. Dalam hal terdapat pengawas pekerjaan, maka pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan;
b. Penyedia membuat laporan kemajuan hasil pekerjaan dapat dibuat harian, mingguan atau bulanan untuk seluruh aktivitas pekerjaan di Lokasi pekerjaan;
c. Laporan kemajuan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa dan disetujui oleh Pengawas Pekerjaan, dan diketahui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak/pihak Pejabat Penandatangan Kontrak.

19. SERAH TERIMA PEKERJAAN
a. Setelah pekerjaan selesai, sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam SPK, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk serah terima pertama pekerjaan;
b. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan;
c. Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi sesuai ketentuan yang termuat dalam SPK;
d. Hasil pemeriksaan dari Pengawas Pekerjaan disampaikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan;
e. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SPK maka Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan;
f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari Harga Kontrak dan Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak.

20. MASA PEMELIHARAAN DAN SERAH TERIMA AKHIR PEKERJAAN
a. Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama Masa Pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan;
b. Lamanya Masa Pemeliharaan ditetapkan dalam SPK;

c. Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan akhir pekerjaan;
d. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, Penyedia telah melaksanakan semua kewajibannya selama Masa Pemeliharaan dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SPK maka Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan;
e. Pejabat Penandatangan Kontrak wajib melakukan pembayaran sisa Harga Kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan;
f. Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka SPK dapat diputuskan sepihak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan rektor;
g. Setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak menyerahkan hasil pekerjaan kepada PjA/KPjA.

21. PERUBAHAN SPK
a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK;
b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, yang diakibatkan beberapa hal berikut meliputi:
   1) perubahan pekerjaan;
   2) perubahan Harga Kontrak;
   3) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan;
   4) perubahan SPK yang disebabkan masalah administrasi.
c. Untuk kepentingan perubahan SPK, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta pertimbangan dari Pengawas Pekerjaan.

22. PERUBAHAN PEKERJAAN
a. Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen SPK, Pejabat Penandatangan Kontrak bersama Penyedia dapat melakukan perubahan pekerjaan, yang meliputi:
   1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
   2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;
   3) mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau
   4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
b. Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi lapangan seperti yang dimaksud pada huruf a diatas namun ada perintah perubahan dari Pejabat Penandatangan Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak bersama Penyedia dapat menyepakati perubahan pekerjaan yang meliputi:
   1) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;
   2) mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau
   3) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
c. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam SPK awal;
d. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum SPK;
e. Dalam hal perubahan pekerjaan mengakibatkan penambahan Harga Kontrak, perubahan SPK dilaksanakan dengan ketentuan penambahan Harga Kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam SPK awal dan tersedianya anggaran.

23. PERUBAHAN HARGA
a. Perubahan Harga Kontrak dapat diakibatkan oleh perubahan pekerjaan pada klausul 22 dan/atau Peristiwa Kompensasi;
b. Apabila kuantitas mata pembayaran utama yang akan dilaksanakan berubah akibat perubahan pekerjaan lebih dari 10% (sepuluh persen) dari kuantitas awal, maka pembayaran volume selanjutnya dengan menggunakan harga satuan yang disesuaikan dengan negosiasi;
c. Apabila diperlukan mata pembayaran baru, maka Penyedia jasa harus menyerahkan rincian harga satuannya kepada Pejabat Penandatangan Kontrak. Penentuan harga satuan mata pembayaran baru dilakukan dengan negosiasi;
d. Ketentuan ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi mengacu pada pasal Peristiwa Kompensasi.

24. PERUBAHAN JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN/ATAU MASA PELAKSANAAN
a. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat diakibatkan oleh:
   1) perubahan pekerjaan;

2) perpanjangan Masa Pelaksanaan; dan/atau
3) Peristiwa Kompensasi.

b. Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
1) perubahan pekerjaan;
2) Peristiwa Kompensasi; dan/atau
3) Keadaan Kahar.

c. Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang paling kurang sama dengan waktu terhentinya SPK akibat Keadaan Kahar atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan akibat dari ketentuan pada huruf b diatas;

d. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui perpanjangan Masa Pelaksanaan atas Kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia dalam jangka waktu sesuai pertimbangan yang wajar setelah Penyedia meminta perpanjangan;

e. Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama;

f. Persetujuan perubahan jadwal pelaksanaan dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan dituangkan dalam adendum SPK;

g. Dalam hal terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Masa Pelaksanaan maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Masa Pelaksanaan berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Masa Pelaksanaan secara tertulis. Perpanjangan Masa Pelaksanaan harus dilakukan melalui adendum SPK.

25. KEADAAN KAHAR

a. Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dengan ketentuan:
1) dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya Keadaan Kahar;
2) menyertakan bukti Keadaan Kahar; dan
3) menyerahkan hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut.

b. Dalam Keadaan Kahar, kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi apabila telah dilakukan sesuai pada huruf a.

26. PERISTIWA KOMPENSASI

a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia yaitu:
1) Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
2) keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
3) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
4) Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam SPK;
5) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; atau
6) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya yang disebabkan/tidak disebabkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan Masa Pelaksanaan;

c. Ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dapat dibuktikan kerugian nyata;

d. Perpanjangan Masa Pelaksanaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang danperhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi;

e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

27. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar;
b. Pemutusan SPK dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat peringatan dari salah satu pihak ke pihak yang lain yang melakukan tindakan wanprestasi;
c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia;
d. Pemutusan SPK dilakukan sekurang- kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah Pejabat Penandatangan Kontrak /Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan SPK secara tertulis kepada Penyedia/Pejabat Penandatangan Kontrak;
e. Dalam hal dilakukan pemutusan SPK oleh salah satu pihak maka Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat Penandatangan Kontrak ;
f. Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia melalui pemberitahuan tertulis dapat melakukan pemutusan SPK apabila:
    1) Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
    2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
    3) Penyedia berada dalam keadaan pailit yang diputuskan oleh pengadilan;
    4) Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan SPK;
    5) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah uji coba besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia;
    6) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
    7) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
    8) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
    9) Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan;
    10) setelah mendapatkan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak, Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender;
g. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan pada Masa Pelaksanaan karena kesalahan Penyedia maka:
    1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan terlebih dahulu (apabila diberikan);
    2) penyedia membayar denda (apabila ada); dan
    3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
h. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan pada Masa Pemeliharaan karena kesalahan Penyedia, maka:
    1) Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk tidak membayar retensi atau Jaminan Pemeliharaan dicairkan terlebih dahulu untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan; dan
    2) Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.
i. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena Pejabat Penandatangan Kontrak terlibat penyimpangan prosedur, melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
j. Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud di atas, dicairkan dan disetorkan ke kas Universitas Hasanuddin;
k. Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau uang pencairan Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai pembiayaan/pemeliharaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak wajib menyetorkan ke kas Universitas Hasanuddin.

28. PEMBAYARAN
    a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan ketentuan:
        1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
        2) pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah terpasang berdasarkan laporan pengawas pekerjaan dan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;
        3) pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan/termin atau sekaligus sesuai ketentuan dalam SPK;
        4) pembayaran harus memperhitungkan:
            i. angsuran uang muka (apabila diberikan);
            ii. denda dan/atau ganti rugi (apabila ada);
            iii. pajak; dan/atau
            iv. uang retensi.
    b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia;
    c. Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan laporan Pengawas Pekerjaan menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran;
    d. apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta Penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan;
    e. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan melalui pemberitahuan tertulis.

29. DENDA DAN GANTI RUGI
    a. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia, antara lain: denda keterlambatan dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan, denda keterlambatan dalam perbaikan Cacat Mutu;
    b. Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak maupun Penyedia karena terjadinya cidera janji/wanprestasi. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan;
    c. Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah 1/1000 (satu per seribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN);
    d. Besaran denda keterlambatan perbaikan akibat Cacat Mutu untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu per seribu) dari biaya perbaikan cacat mutu;
    e. Ganti rugi kepada Penyedia dapat mengubah Harga Kontrak setelah dituangkan dalam adendum SPK;
    f. Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan.

30. PENYELESAIAN PERSELISIHAN
    Pejabat Penandatangan Kontrak dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Mediasi/Konsiliasi SPI Unhas atau Layanan Penyelesaian Sengketa LKPP.

31. KOMITMEN ANTI PENYUAPAN
    a. Penyedia berkomitmen untuk mencegah penyuapan oleh atau atas nama atau untuk keuntungan penyedia sehubungan dengan pengadaan barang/jasa.
    b. Bila terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan anti penyuapan maka:
        1) Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menghentikan pekerjaan apabila ada penyuapan oleh atau atas nama atau untuk keuntungan penyedia sehubungan dengan pengadaan barang/jasa.
        2) Segala akibat dari penghentian pekerjaan tersebut (poin 27. a) menjadi tanggungjawab Penyedia.
        3) Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam DRU Unhas.

32. RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)
    a. Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan RKK pada saat rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian pelaksanaan RKK dibahas dan disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
    b. Para Pihak wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan RKK secara konsisten.
    c. RKK menjadi bagian dari Dokumen Kontrak.

33. PERJANJIAN KERAHASIAAN DATA
    Perjanjian kerahasiaan data adalah kontrak hukum antara dua atau lebih pihak yang mengatur kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi yang dibagikan di antara mereka. Kerahasiaan data merupakan komponen keamanan dan privasi Informasi yang mencakup data pribadi, rahasia dagang, hingga strategi bisnis. Perjanjian ini bertujuan untuk melindungi informasi sensitif agar tidak disebarluaskan atau digunakan secara tidak sah oleh pihak lain.